



PUTUSAN

Nomor 2804 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARWAN bin ZAKARIA BUDIMAN;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ujong Meunasah, Desa Lhong Cut,
Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 094/2017/2804 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 6 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 November 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 095/2017/2804 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 6 Februari 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Januari 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 096/2017/2804 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 6 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 097/2017/2804 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 6 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 April 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MARWAN bin ZAKARIA BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIB saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi (petugas kepolisian satuan Narkoba Polresta Banda Aceh) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ada pemilik dan pengguna narkotika jenis ganja, selanjutnya keesokan harinya hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi menuju ke rumah tersebut untuk memastikan kebenaran informasi, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi melakukan penggeledahan dan menemukan ganja didalam tas kertas warna merah di garasi rumah tepatnya di bawah kursi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ganja yang dimasukkan ke dalam tas kertas warna merah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr DIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima ganja tersebut di pinggir jalan daerah Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya Terdakwa sudah menelpon sdr DIN terlebih dahulu;

Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa telah menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB di belakang rumah Terdakwa di Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan Terdakwa haluskan, kemudian Terdakwa ambil sebatang rokok merk Sampoerna Mild lalu Terdakwa sobek kertas rokoknya, selanjutnya Terdakwa campurkan ganja tersebut dengan rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa balut kembali dengan menggunakan kertas pembalut rokok sehingga menjadi sebatang rokok yang bercampur dengan ganja, lalu Terdakwa ambil mancis dan Terdakwa bakar rokok tersebut seperti menghisap rokok biasa. Kemudian setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa menjadi tenang;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli ganja tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 358/BAP.S1/05-16 tanggal 20 Juni 2016 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syamsulsyah Rizal, dengan hasil penimbangan bahwa ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 40,38 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 7979 tanggal 13 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Tim Pemeriksa Zulni Erma dan Delliana Naiborhu, S.Si., Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering milik MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/146/VI/2016/RS.BHY tanggal 12 Juni 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Ludia Rini Hartatie bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARWAN bin ZAKARIA BUDIMAN pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 atau setidaknya bulan Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Terdakwa di Dusun Ujong Meunasah, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIB saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi (petugas kepolisian satuan Narkoba Polresta Banda Aceh) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ada pemilik dan pengguna narkotika jenis ganja, selanjutnya keesokan harinya hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi menuju ke rumah tersebut untuk memastikan kebenaran informasi, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi melakukan penggeledahan dan menemukan ganja di dalam tas kertas warna merah di garasi rumah tepatnya di bawah kursi;

Bahwa ganja yang dimasukkan ke dalam tas kertas warna merah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr DIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima ganja tersebut di pinggir jalan daerah Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya Terdakwa sudah menelpon sdr DIN terlebih dahulu;

Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa telah menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB di belakang rumah Terdakwa di Dusun Ujong Meunasah, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan Terdakwa haluskan, kemudian Terdakwa ambil sebatang rokok merk Sampoerna Mild lalu Terdakwa sobek kertas rokoknya, selanjutnya Terdakwa campurkan ganja tersebut dengan rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa balut

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan menggunakan kertas pembalut rokok sehingga menjadi sebatang rokok yang bercampur dengan ganja, lalu Terdakwa ambil mancis dan Terdakwa bakar rokok tersebut seperti menghisap rokok biasa. Kemudian setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa menjadi tenang;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli ganja tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 358/BAP.S1/05-16 tanggal 20 Juni 2016 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syamsulsyah Rizal, dengan hasil penimbangan bahwa ranting, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 40,38 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab 7979 tanggal 13 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Tim Pemeriksa Zulni Erma dan Delliana Naiborhu, S.Si. Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering milik MARWAN bin ZAKARIA BUDIMAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/146/VI/2016/RS.BHY tanggal 12 Juni 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Ludia Rini Hartatie bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada urine Terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARWAN bin ZAKARIA BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya bulan Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun Ujong Meunasah Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIB saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi (petugas kepolisian satuan Narkoba Polresta Banda Aceh) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Dusun

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujong Meunasah Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ada pemilik dan pengguna narkoba jenis ganja, selanjutnya keesokan harinya hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi menuju ke rumah tersebut untuk memastikan kebenaran informasi, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi melakukan penggeledahan dan menemukan ganja didalam tas kertas warna merah digarasi rumah tepatnya dibawah kursi;

Bahwa ganja yang dimasukkan kedalam tas kertas warna merah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr DIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima ganja tersebut di pinggir jalan daerah Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya Terdakwa sudah menelpon sdr DIN terlebih dahulu;

Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa telah menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB di belakang rumah Terdakwa di Dusun Ujong Meunasah, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan Terdakwa haluskan, kemudian Terdakwa ambil sebatang rokok merk Sampoerna Mild lalu Terdakwa sobek kertas rokoknya, selanjutnya Terdakwa campurkan ganja tersebut dengan rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa balut kembali dengan menggunakan kertas pembalut rokok sehingga menjadi sebatang rokok yang bercampur dengan ganja, lalu Terdakwa ambil mancis dan Terdakwa bakar rokok tersebut seperti menghisap rokok biasa. Kemudian setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa menjadi tenang;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli ganja tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 358/BAP.S1/05-16 tanggal 20 Juni 2016 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Syamsulsyah Rizal, dengan hasil penimbangan bahwa ranting, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 40,38 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab 7979 tanggal 13 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Tim Pemeriksa Zulni Erma dan Delliana Naiborhu, S.Si., Apt. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering milik MARWAN BIN ZAKARIA BUDIMAN adalah Positif Ganja dan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/146/VI/2016/RS.BHY tanggal 12 Juni 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani oleh Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dr.Ludia Rini Hartatie bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine Terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN bin ZAKARIA BUDIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa MARWAN bin ZAKARIA BUDIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kertas warna merah yang didalamnya berisikan ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja seberat 40,38 gram (setelah dilakukan pengujian laboratorium sisanya seberat 39,38 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Prince;
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Bna, tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Bin Zakaria Budiman tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan lebih subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kertas warna merah yang didalamnya berisikan ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja seberat 40,38 gram (setelah dilakukan pengujian laboratorium sisanya seberat 39,38 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merk Prince dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 185/PID/2016/PT-BNA, tanggal 7 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2016 Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Marwan bin Zakaria Budiman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kertas warna merah yang didalamnya berisikan ranting, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja seberat 40,38 gram (setelah dilakukan pengujian laboratorium sisanya seberat 39,38 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Prince dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dengan alasan-alasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, yaitu :

- a. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana badan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun hal ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana badan selama 5 (lima) tahun;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera baik kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki 40,38 gram yang dibeli dari sdr.Din (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan fakta persidangan Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan ganja dan jika Terdakwa tujuannya ingin menggunakan ganja tersebut untuk dirinya sendiri maka Terdakwa tidak akan membeli kepada sdr.Din (DPO) seberat 40,38 gram.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena permohonan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya hanya menyangkut berat ringannya pemidanaan yang menurut Penuntut Umum, putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yaitu 5 (lima) tahun dan putusan *a quo* tidak membawa efek jera kepada Terdakwa;

Bahwa berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan karena permohonan agar terhadap Terdakwa dipidana lebih tinggi bukanlah kewenangan Majelis Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**,

Ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pid.Sus/2016